



**TINJAUAN YURIDIS KEDUDUKAN HAK WARIS ANAK ANGGAT DITINJAU
DARI HUKUM PERDATA DI INDONESIA**

SKRIPSI

Oleh :

SUSILO

NIM. 21110114

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS DARUL ULUM ISLAMIC CENTER

SUDIRMAN GUPPI (UNDARIS)

2025

PERSETUJUAN SKRIPSI
TINJAUAN YURIDIS KEDUDUKAN HAK WARIS ANAK ANGKAT
DITINJAU DARI HUKUM PERDATA DI INDONESIA


Oleh :

SUSILO
NIM : 21110114

Bahwa skripsi ini telah layak diujikan. Telah mendapatkan persetujuan pada


Tanggal 27 September 2025

Dosen Pembimbing Utama



Dr. Sri Yuni Hastuti, S.H., M.H.
NRP. 76060327

Dosen Pembimbing Pendamping



Dr. Agus Pramono, S.Pd., S.H., M.M., M.H.
NUPTK. 4157740641200003

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum



Dr. Mohamad Tohari, S.H., M.H.
NUPTK. 1248747648130113

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS HAK WARIS ANAK ANGKAT DI TINJAU DARI
HUKUM PERDATA DI INDONESIA


Dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Susilo

NIM : 21.11.0114

Telah dipertahankan dihadapan Dewan Penguji Skripsi dan diterima untuk memenuhi tugas dan syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S-1) Ilmu Hukum Pada Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI (Undaris), dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus.


Dewan Penguji

Ketua,


Dr. Sri Yuni Hastuti, S.H., M.H.

NRP. 76030327


Anggota



Dr. Agus Pramnono, S.Pd., S.H., M.M., M.H.

NUPTK. 4157740641200003

Anggota




Dr. Mohamad Tohari, S.H., M.H.

NUPTK. 1248747648130113

Mengetahui,
Dekan

Dr. Mohamad Tohari, S.H., M.H.

NUPTK. 1248747648130113



HALAMAN PERNYATAAN ORSINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Susilo
NIM : 21110114
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul:

**“TINJAUAN YURIDIS KEDUDUKAN HAK WARIS ANAK ANGKAT DITINJAU
DARI HUKUM PERDATA DI INDONESIA”**

adalah benar-benar hasil karya saya sendiri, bukan merupakan plagiat dari karya orang lain, baik sebagian maupun seluruhnya. Semua sumber data dan informasi yang digunakan dalam penulisan ini telah dicantumkan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman (UNDARIS) Ungaran.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ungaran, 27 September 2025

Yang Membuat Pernyataan,

Susilo

MOTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO:

- ✚ *“Fiat justitia ruat caelum” – Tegakkan keadilan meskipun langit runtuh.*
- ✚ *“Keadilan tidak selalu berarti kesetaraan, melainkan menempatkan segala sesuatu pada tempatnya.”*
- ✚ *“Usaha tidak akan mengkhianati hasil.”*
- ✚ *“Mediator yang baik adalah Mediator yang jujur dalam menyelesaikan setiap masalah.”*

Skripsi ini dipersembahkan:

✚ *Untuk istriku tercinta Wiji Lestari*

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga kerja peneliti dapat membuahkan hasil dengan menyelesaikan skripsi berjudul “Tinjauan Yuridis Kedudukan Hak Waris Anak Angkat Ditinjau Dari Hukum Perdata Di Indonesia” tepat pada waktunya. Segala halangan dan rintangan tidak akan mampu dilalui tanpa jalan yang ditunjukkan dan digariskan-Nya.

Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum. Penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak. Untuk itu, peneliti mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Dr. Ida Zahara Adibah., S., Ag., M. si. Rektor Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI
2. Dr. Mohamad Tohari, S.H, M.H, Dekan Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI.
3. Dr. Sri Yuni Hastuti, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Utama yang dengan sabar memberi banyak masukan dan bimbingan selama penyusunan skripsi ini.
4. Dr. Agus Pramono, S.Pd., S.H., M.M., M.H., selaku Dosen Pembimbing Pendamping yang dengan sabar memberi banyak masukan dan bimbingan selama penyusunan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum, Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI, yang selalu sabar mengajar dan membimbing
6. Bapak Ibu Staf administrasi Fakultas Hukum yang telah memberikan pelayanan administrasi selama masa penelitian.
7. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT memberi balasan atas semua kebaikan yang telah diberikan. Peneliti berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan sebagai bahan acuan peneliti selanjutnya.

Ungaran, 27 September 2025

SUSILO

NIM. 21110114

Abstrak

Penelitian ini membahas kedudukan hukum anak angkat dalam kaitannya dengan hak waris berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) di Indonesia. Latar belakang penelitian didasari oleh kenyataan bahwa pengangkatan anak menimbulkan konsekuensi yuridis terhadap hubungan antara anak angkat dengan orang tua angkat, termasuk hak atas warisan. Namun, ketentuan hukum positif di Indonesia masih menunjukkan perbedaan pengaturan, baik dalam KUHPerdata, Staatsblad 1917 Nomor 129, maupun peraturan perundang-undangan lainnya, sehingga memunculkan ketidakpastian hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan analisis kualitatif, serta didukung data sekunder berupa literatur hukum dan putusan pengadilan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam KUHPerdata, anak angkat pada prinsipnya disamakan kedudukannya dengan anak sah dari perkawinan orang tua angkat (Staatsblad 1917 No. 129 Pasal 12), sehingga dapat menjadi ahli waris golongan I. Akan tetapi, dalam praktiknya pembagian harta warisan seringkali dilakukan melalui wasiat untuk menghindari sengketa dengan ahli waris kandung. Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 menegaskan bahwa pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah dengan orang tua kandung, sehingga anak angkat tetap memiliki hak mewaris dari orang tua biologisnya.

Kesimpulan penelitian ini adalah bahwa kedudukan hukum anak angkat dalam hukum perdata Indonesia diakui sebagai ahli waris, baik melalui kedudukan sebagai anak sah orang tua angkat maupun melalui wasiat. Namun, karena terdapat perbedaan antara KUHPerdata, hukum Islam, dan hukum adat, maka perlu adanya sinkronisasi regulasi untuk menjamin kepastian hukum serta perlindungan hak anak angkat.

Kata Kunci: Anak Angkat, Adopsi, Hak Waris, Hukum Perdata,

Abstract

This research examines the legal status of adopted children in relation to inheritance rights under the Indonesian Civil Code (KUHPerdata). The study is motivated by the fact that child adoption creates legal consequences concerning the relationship between adopted children and adoptive parents, including inheritance rights. However, the existing legal framework in Indonesia still shows inconsistencies among the Civil Code, Staatsblad 1917 No. 129, and other regulations, resulting in legal uncertainty. The research employs a normative juridical method with a statutory approach and qualitative analysis, supported by secondary data from legal literature and court decisions.

The findings reveal that under the Civil Code, adopted children are principally equated with legitimate children born within marriage (Staatsblad 1917 No. 129, Article 12), thus qualifying as heirs in the first group. In practice, however, inheritance distribution is often carried out through a will to avoid disputes with biological heirs. Furthermore, Government Regulation No. 54 of 2007 stipulates that adoption does not terminate the blood relationship with biological parents, thereby allowing adopted children to inherit from their biological family as well.

The study concludes that the legal status of adopted children in Indonesian civil law recognizes them as heirs, either by being treated as legitimate children of the adoptive parents or through testamentary inheritance. Nevertheless, due to the differences between the Civil Code, Islamic law, and customary law, synchronization of regulations is required to ensure legal certainty and the protection of adopted children's rights.

Keywords: Adopted Child, Adoption, Inheritance Rights, Civil Law,

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halaman Persetujuan.....	ii
Halaman Pengesahan.....	iii
Halaman Pernyataan Orsinalitas.....	iv
Motto dan Persembahan.....	v
Kata Pengantar.....	vi
Abstrak.....	vii
Abstract.....	viii
Daftar Isi.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Kerangka Pemikiran.....	8
D. Tujuan Penelitian.....	9
E. Manfaat Penelitian.....	9
F. Sistematika Penulisan.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
A. Pengertian Perkawinan Menurut KUHP.....	11
B. Pengangkatan Anak Berdasarkan Hukum Perdata	14
C. Pengertian Pengangkatan Anak.....	16
D. Tujuan Pengangkatan Anak.....	16
E. Syarat Pengangkatan Anak.....	18
F. Prosedur Pengangkatan Anak Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung..	19
G. Tinjauan Tentang Waris.....	22
BAB III METODE PENELITIAN.....	27
A. Metode Pendekatan.....	28
B. Spesifikasi Penelitian.....	28
C. Jenis Bahan Hukum.....	28
1. Bahan Hukum Primer.....	29
2. Bahan Hukum Sekunder.....	29
3. Bahan Hukum Tersier.....	29
D. Metode Pengumpulan Bahan Hukum.....	30
E. Metode Analisis Bahan Hukum.....	30
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	31
A. Kedudukan Hukum Waris Anak Angkat Ditinjau Dari Hukum Perdata Di Indonesia.....	32
B. Sistem Pembagian Hak Waris Anak Angkat Dalam KUHPerdata.....	44

BAB V PENUTUP 56
A. Kesimpulan..... 56
B. Saran..... 57
Daftar Pustaka

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan salah satu bentuk manifestasi dari hukum alam, atau hukum kodrat yang merupakan tuntutan naluri manusia sebagai bagian dari hak asasi untuk kelangsungan hidupnya untuk membentuk generasi selanjutnya. Kehadiran seorang anak bisa menjadi perekat hubungan suami-istri, yang menghadirkan peran baru sebagai orang tua, sebagai penerus dan pewaris keluarga. Akan tetapi, kenyataannya beberapa pasangan suami istri tidak bisa memiliki anak, sementara mereka sangat ingin adanya anak dalam kehidupan rumah tangga mereka. Maka upaya untuk pengangkatan atau adopsi anak, lantas menjadi pilihan untuk mendapatkan anak meskipun bukan anak kandung.

Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak berbunyi:

“Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan”¹

Hukum di Indonesia mengenal perkataan pengangkatan anak atau adopsi sebagai suatu lembaga hukum, di mana dalam arti pengangkatan anak akibatnya bernilai yuridis².

¹ Indonesia, Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak, UU Nomor 35 Tahun 2014, LNRI Nomor 297 Tahun 2014, TLN Nomor 5606, Pasal 1 Angka 9.

² Rusli Pandika, Hukum Pengangkatan Anak, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, hlm. 1

Pengangkatan anak merupakan suatu lembaga hukum yang dibutuhkan dalam kehidupan masyarakat, termasuk dalam masyarakat Indonesia.

Perbuatan pengangkatan anak mengandung konsekuensi-konsekuensi yuridis bahwa anak angkat itu mempunyai kedudukan hukum terhadap yang mengangkatnya, juga termasuk hak untuk dapat mewaris kekayaan yang ditinggalkan orang tua angkatnya pada waktu meninggal dunia. Akan tetapi dalam kenyataannya anak angkat yang sah masih dianggap bukan bagian dari keluarga yang merupakan kesatuan masyarakat terkecil yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak, sehingga mereka dianggap tidak berhak atas harta peninggalan orang tuanya karena bukan ahli waris dari orang tua yang mengangkatnya.

Permasalahan mengenai pengangkatan anak atau pengadopsian anak tidak diatur di dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (selanjutnya dalam tulisan ini disingkat dengan KUHPerdata). Adapun hal yang diatur di dalam Buku I Bab XII Bagian 3 pada Pasal 280 sampai dengan pasal 289 KUHPerdata adalah mengenai anak diluar kawin. Di dalam Pasal 862KUHPerdata hanya mengatur mengenai pembagian warisan untuk anak luar kawin sedangkan anak luar kawin dilahirkan diluar perkawinan yang sah, dibandingkan dengan anak angkat yang diangkat oleh suami isteri dalam perkawinan yang sah tetapi tidak diatur secara jelas mengenai pembagian warisan.

Mengutip Pasal 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pengangkatan Anak, Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke

dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan. Pengangkatan anak mengandung konsekuensi yuridis bahwa anak angkat itu mempunyai kedudukan hukum terhadap yang mengangkatnya. Di berbagai daerah di Indonesia anak angkat mempunyai kedudukan hukum yang sama dengan anak keturunan sendiri, juga termasuk hak untuk dapat mewaris kekayaan yang ditinggalkan orang tua angkatnya pada waktu meninggal dunia, akan tetapi dalam kenyataannya anak angkat yang sah masih dianggap bukan bagian dari keluarga yang merupakan kesatuan masyarakat terkecil yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak, sehingga mereka dianggap tidak berhak atas harta peninggalan orang tuanya karena bukan ahli waris dari orang tua yang mengangkatnya³.

Peraturan perundangan dibuat dengan tujuan untuk melindungi dan menyejahterahkan anak, mengenai pengangkatan anak menjadi salah satu fokus perhatian. Dalam hal ini referensi tentang kesejahteraan anak angkat diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014. Pada Undang-Undang tersebut dirumuskan dengan jelas hak-hak anak dan menyinggung tentang Pengangkatan Anak, bahwa pengangkatan anak dilakukan menurut adat dan kebiasaan dengan mengutamakan kepentingan anak untuk kepentingan kesejahteraan anak dan pengangkatan anak yang dilakukan di luar adat kebiasaan, dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Kemudian diundangkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak. Pada BabVIII, khususnya pasal 39 sampai dengan Pasal 41 undang-undang tersebut memuat ketentuan tentang Pengangkatan Anak. Untuk melaksanakan ketentuan mengenai pengangkatan anak di dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2003 itu

³ Hisyam Zaini. Strategi pembelajaran aktif. Yogyakarta: Insan Mandiri. Jakarta, 2007

maka pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

Sebelum ada penetapan pengadilan, proses pengangkatan anak di Indonesia memang melalui serangkaian prosedur administrasi, salah satunya melalui Dinas Sosial (Dinsos). Hal ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, serta peraturan teknis dari Kementerian Sosial.

Berikut alur umumnya:

1. Pengajuan Permohonan oleh Calon Orang Tua Angkat (COTA)
 - a. COTA mengajukan permohonan tertulis ke Dinas Sosial setempat.
 - b. Melampirkan dokumen persyaratan seperti identitas, surat nikah, surat keterangan penghasilan, kesehatan, catatan kepolisian (SKCK), dan lain-lain.
2. Penilaian Kelayakan (Home Visit & Assessment)
 - a. Dinsos melakukan investigasi sosial melalui pekerja sosial untuk menilai kondisi ekonomi, moral, psikologis, serta kesiapan COTA.
 - b. Termasuk wawancara, kunjungan ke rumah, dan pengumpulan data latar belakang.
3. Pertimbangan dari Tim Pertimbangan Perizinan Pengangkatan Anak (PIPA)
 - a. Hasil assessment pekerja sosial dibawa ke rapat PIPA yang terdiri dari unsur Dinsos, psikolog, kepolisian, dan lembaga terkait.
 - b. Tim ini memberi rekomendasi apakah COTA layak atau tidak untuk mengangkat anak.

4. Penempatan Anak (Masa Pengasuhan Sementara / Foster Care)
 - a. Jika dinilai layak, anak ditempatkan sementara dalam pengasuhan COTA untuk jangka waktu tertentu (umumnya 6 bulan).
 - b. Selama masa ini, pekerja sosial melakukan monitoring dan evaluasi perkembangan anak serta hubungan dengan COTA.
5. Rekomendasi Pengangkatan Anak
 - a. Setelah masa pengasuhan sementara berjalan baik, Dinsos menerbitkan rekomendasi tertulis bahwa COTA layak menjadi orang tua angkat permanen.
 - b. Rekomendasi inilah yang kemudian dibawa ke pengadilan untuk dimintakan penetapan hukum.
6. Penetapan Pengadilan
 - a. Dengan rekomendasi Dinsos, COTA mengajukan permohonan ke pengadilan.
 - b. Hakim memeriksa kelengkapan syarat, mendengarkan pertimbangan Dinsos, dan akhirnya mengeluarkan penetapan pengangkatan anak.

Jadi, Dinas Sosial berperan penting sebelum tahap pengadilan: melakukan verifikasi, asesmen kelayakan, serta memberikan rekomendasi resmi. Hal ini dimaksudkan agar pengangkatan anak benar-benar untuk kepentingan terbaik anak, bukan sekadar kepentingan calon orang tua angkat.

Pengangkatan anak harus dilakukan dengan proses hukum, yaitu melalui Penetapan Pengadilan. Pengangkatan anak melalui Lembaga Pengadilan adalah untuk mendapatkan kepastian hukum, karena akibat hukum Pengangkatan anak menyangkut kewarisan dan tanggung jawab orang tua kepada anaknya. Pengajuan permohonan pengangkatan anak dapat

dilakukan di Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam. Pengangkatan anak terdiri dari pengangkatan anak antar warga Negara Indonesia dan pengangkatan anak antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing (Pasal 7 PP No. 54 Tahun 2007 Yo Pasal 9 Peraturan Menteri Sosial) 12 Pada Pasal 8 PP No. 54/ 2007 Yo Pasal 10 ayat (1) Peraturan Menteri Sosial menentukan bahwa pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia sebagai berikut, Pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan setempat, Pengangkatan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Hak anak angkat didalam keluarga menurut KUH Perdata yaitu setara dengan anak kandung. Berdasarkan Staatsblad Nomor 129 Tahun 1917 Tentang Pengangkatan Anak, pada Pasal 12 yang menyamakan seorang anak dengan anak yang sah dari perkawinan orang yang mengangkat. Mengenai pembagian warisan yang di peroleh anak angkat yang telah tercantum pada ahli waris golongan I ialah ahli waris golongan I terdiri atas anak-anak atau sekalian keturunannya. Anak yang dimaksud pada Pasal tersebut adalah anak sah, karena mengenai anak luar kawin, pembuat undang-undang mengadakan pengaturan tersendiri dalam bagian ke 3 Titel/ Bab ke II mulai dari Pasal 862 KUH Perdata. Termasuk di dalam kelompok anak sah adalah anak-anak yang disahkan serta anak-anak yang di adopsi secara sah.

Menurut KUH Perdata, hak untuk mengadopsi anak setara dengan hak anak kandung. Berdasarkan Staatsblad tahun 1917 nomor 129 tentang pengangkatan anak, Pasal 12 menyamakan anak dengan anak yang sah dari perkawinan orang angkat. Dalam kategori pewarisan anak angkat yang tercantum dalam Ahli Waris Golongan I, ahli waris Golongan I terdiri dari anak-anak atau seluruh keturunannya. Anak yang disebutkan dalam pasal ini adalah anak luar nikah karena lembaga legislatif mempunyai aturan tersendiri mengenai anak

luar nikah dalam judul Pasal 862 KUH Perdata atau bagian 3 Bab II. Anak sah meliputi anak angkat yang sah dan anak angkat yang sah, cara mewarisi ahli waris di dalam sistem KUH Perdata terbagi menjadi 2 macam, yaitu⁴ :

1. Ahli waris menurut Undang-Undang (*Ab Intestato*) Ahli waris yang berdasarkan undang-undang ini berdasarkan kedudukannya dibagi menjadi dua bagian yakni, ahli waris berdasarkan kedudukan sendiri (*Uit Eigen Hoofde*) dan ahli waris berdasarkan penggantian (*Bij Plaatsvervulling*).
2. Ahli waris berdasarkan wasiat (*Testament*) yang menjadi ahli waris di sini adalah orang yang ditunjuk atau diangkat oleh pewaris dengan surat wasiat sebagai ahli warisnya. Wasiat dalam KUH Perdata adalah pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya setelah ia meninggal dunia. Pada dasarnya suatu pernyataan kemauan terakhir itu ialah keluar dari satu pihak saja dan setiap waktu dapat ditarik kembali oleh pewasiat baik secara tegas atau secara diam-diam.

Pembagian harta warisan dengan cara tertentu, yang dirasakan mengikat oleh ahli waris atas dasar rasa wajib menghormati pesan orang tua. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kedudukan seseorang yang meninggal dunia sedapat mungkin disesuaikan dengan kehendak hati orang yang meninggal. Pada prinsipnya orang bebas menentukan kehendak terhadap harta kekayaannya setelah meninggal dunia. Peneliti merupakan mahasiswa fakultas hukum yang ingin mengetahui dan mendeskripsikan tentang Pembagian

⁴ Bphn.go.id. (2020). Legal Smart Channel - KonsultasiView Site. [online] Available at: <https://lsc.bphn.go.id/konsultasiView?id=3277> [Accessed 27 Jul. 2022]


Hak Warisan Kepada Anak Angkat Sebagai Ahli Waris Tunggal Menurut KUH Perdata. Penelitian ini nantinya diharapkan digunakan untuk menjadi referensi yang bermanfaat bagi pihak yang membutuhkan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan latar belakang masalah diatas dapat di rumuskan pokok masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan hukum anak angkat ditinjau dari Hukum Perdata di Indonesia?
2. Bagaimana pembagian hak warisan kepada anak angkat sebagai ahli waris menurut KUH Perdata?

C. Kerangka Pemikiran



D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui kedudukan status hukum waris anak angkat ditinjau dari Hukum Perdata di Indonesia
2. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan pelaksanaan pembagian hak warisan kepada anak angkat sebagai ahli waris tunggal menurut KUH Perdata.

E. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dalam perkembangan ilmu hukum di Indonesia terutama mengenai kedudukan status hukum anak angkat menurut KUHPerdata yang berlaku di Indonesia
- b. Untuk menambah pengetahuan tentang hak waris anak angkat dalam hukum perdata di Indonesia

2. Secara Praktis

- a. Bagi peneliti, mengetahui permasalahan yang timbul serta berusaha untuk memberikan masukan dalam bentuk pemikiran mengenai kedudukan status hukum dan cara mengatasi masalah tentang pembagian harta waris menurut KUHPerdata.
- b. Bagi masyarakat, dapat memberikan wawasan dan pengetahuan khususnya bagi para pihak-pihak yang terkait melakukan adopsi atau pengangkatan anak agar menerapkan hak dan kewajiban sebagai orangtua angkat dalam pembagian waris kepada anak angkat.

F. Sistematika Penulisan

Dalam rangka untuk mempermudah pembaca dalam melihat keseluruhan dari pembahasan ini, maka dibuatlah sistematika penulisan agar dalam penulisannya lebih teratur dan teliti. Adapun sistematikanya adalah sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

Pada bagian pendahuluan ini diuraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, sistematika penulisan

Bab II : Tinjauan Pustaka

Pada BAB ini penulis menguraikan tentang landasan teori berisi tentang teori yang memperkuat penelitian seperti Tinjauan Yuridis Kedudukan Hak Waris Anak Angkat Ditinjau Dari Hukum Perdata Di Indonesia

Bab III : Metode Penelitian

Metode penelitian pada bagian ini penulis akan membahas metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu : metode pendekatan, jenis dan sumber bahan hukum, teknik penelusuran bahan hukum, teknik analisis yang digunakan untuk menganalisa semua informasi dan hasil penelusuran bahan hukum.

BAB IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pada bagian ini peneliti akan membahas Bagaimana kedudukan hukum anak angkat ditinjau dari Hukum Perdata di Indonesia, bagaimana pembagian hak warisan kepada anak angkat sebagai ahli waris menurut KUHPerdata

BAB IV : Penutup

Pada bagian ini peneliti akan menguraikan kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan, dan selanjutnya memberikan saran terkait dengan Tinjauan Yuridis Kedudukan Hak Waris Anak Angkat Ditinjau Dari Hukum Perdata Di Indonesia

DAFTAR PUSTAKA

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Pengertian Perkawinan Menurut KUHPerdata

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada dasarnya tidak memberikan definisi perkawinan. Penjelasan tentang perkawinan di dalam Pasal 26 KUHPerdata hanya menentukan bahwa perkawinan pada prinsipnya hanya dapat dilihat dari segi hubungan perdata saja, namun pengertian ataupun penjelasan tentang perkawinan tidak dapat ditemukan di dalam KUHPerdata.

Pengertian tentang perkawinan menurut KUHPerdata dapatlah di artikan sebagai hubungan hukum antara subyek-subyek yaitu laki-laki dan perempuan yang mengikatkan diri dalam perkawinan. Hubungan tersebut didasarkan pada persetujuan diantara mereka dan mengikat satu sama lain. Persetujuan yang dimaksud disini bukanlah suatu persetujuan yang dimuat dalam buku III KUHPerdata, walaupun dalam hal ini persetujuan perkawinan dengan persetujuan pada umumnya terdapat unsur yang sama yaitu adanya ikatan antara kedua belah pihak, tetapi ada perbedaan dalam hal bentuk dan isi dari persetujuan tersebut⁵.

Suatu perkawinan bukanlah merupakan bidang hukum perikatan, melainkan hukum keluarga, oleh karena itu hanya diperkanankan adanya kelangsungan suatu pembentukan keluarga sebagai suatu yang benar-benar atas kehendak yang disetujui bersama antara kedua

⁵ Subekti dan Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) dan UU No. 1 Tahun 1974, Pradnya Paramita, Jakarta, 2013, halaman 23

pihak yang bersangkutan tanpa campur tangan pihak lain. Dari pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan yang sangat mulia yaitu membentuk keluarga yang kekal dan bahagia dengan didasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Perkawinan adalah suatu proses yang sudah melembaga, yang mana laki-laki dan perempuan memulai dan memelihara hubungan timbal balik yang merupakan dasar bagi suatu keluarga. Hal ini akan menimbulkan hak dan kewajiban baik di antara laki-laki dan perempuan maupun dengan anak-anak yang kemudian dilahirkan.

Rumusan arti perkawinan yaitu dengan “ikatan lahir-batin” dimaksudkan bahwa perkawinan itu tidak hanya cukup dengan adanya “ikatan lahir” atau “ikatan batin” saja tapi harus keduanya. Suatu “ikatan lahir” adalah ikatan yang dapat dilihat. Mengungkapkan adanya suatu hubungan hukum antara seorang pria dan wanita untuk hidup bersama, sebagai suami istri, dengan kata lain dapat disebut “hubungan formil”. Sebaliknya, suatu “ikatan bathin” adalah merupakan hubungan yang tidak formil, suatu ikatan yang tidak dapat dilihat. Walau tidak dapat dilihat nyata, tapi ikatan itu harus ada. Karena tanpa adanya ikatan bathin, ikatan lahir akan menjadi rapuh.⁶ Dari rumusan arti perkawinan di atas maka dapat disimpulkan bahwa perkawinan harus didasarkan ikatan lahir batin, tidak hanya batin atau lahir saja tetapi harus keduanya. Ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan tersebut dapat dirinci dalam beberapa unsur dari pengertian perkawinan, sebagai berikut :

⁶ K. Wantjik Saleh, Hukum Perkawinan Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2000, halaman. 14

a. Adanya Ikatan Lahir Batin.

Perkawinan dapat dikatakan sebagai suatu persetujuan yang dapat menimbulkan ikatan, dalam bentuk lahiriah maupun batiniah antara seorang pria dan wanita, bahkan ikatan batin ini merupakan daripada ikatan lahir.

b. Antara Seorang Pria dan Wanita.

Unsur pria dan wanita menunjukkan secara biologis orang akan melangsungkan perkawinan haruslah berbeda jenis kelamin. Hal ini sangat penting, karena perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang menghendaki adanya keturunan.

c. Sebagai Suami Istri.

Pria dan wanita yang sudah terikat dalam suatu perkawinan, secara yuridis statusnya berubah. Pria berubah statusnya sebagai suami dan wanita berubah statusnya sebagai istri.

d. Adanya Tujuan

Tujuan dalam perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal. Seorang pria dan seorang wanita yang telah mempunyai ikatan lahir batin dengan melangsungkan perkawinan haruslah menuju pada suatu perkawinan yang kekal, bukan untuk masa tertentu.

- e. Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Unsur berdasarkan Pancasila, dimana sila yang pertama berbunyi Ketuhanan Yang Maha Esa, memberikan arti bahwa perkawinan itu mempunyai hubungan yang erat dengan agama atau kerohanian. Sini dapat di lihat bahwa peranan agama adalah sangat penting. Masalah perkawinan bukanlah semata-mata masalah keperdataan saja, melainkan juga masalah agama. Sehingga di dalam perkawinan tersebut harus diperhatikan unsur-unsur agama

Dari kutipan di atas maka dapat disimpulkan perkawinan adalah suatu hubungan yang mempunyai timbal balik antara hak dan kewajiban bukan hanya kepada suami atau istri tetapi juga kepada anak-anak mereka.

B. Pengangkatan Anak berdasarkan Hukum Perdata

Pasal 64 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 mengatur bahwa adopsi anak dilakukan berdasarkan surat pernyataan persetujuan dari orang tua biologis anak yang akan diadopsi, kecuali jika orang tua tersebut telah dicabut hak asuhnya atau dinyatakan meninggal dunia. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata), Pasal 256 KUHPperdata menyebutkan bahwa pengadopsi anak dapat menjadi orang tua angkat anak dengan cara adopsi. Selain itu, pasal 259 KUHPperdata juga mengatur bahwa adopsi anak hanya dapat dilakukan oleh pasangan suami istri atau seorang perempuan yang belum menikah. Keputusan Menteri Sosial Nomor 4/HUK/2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan Adopsi Anak di Indonesia. Keputusan Menteri Sosial Nomor 4/HUK/2009 mengatur tentang persyaratan, tata cara, dan prosedur pelaksanaan adopsi anak di Indonesia, antara

lain mengenai pemberian persetujuan dari pengadilan, pemeriksaan kesehatan anak yang akan diadopsi, dan pemilihan calon orang tua angkat.

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 butir 9 memberikan pengertian bahwa anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.

Kemudian dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Th. 2007 Pasal 1 ayat 1 dengan redaksi bahasa yang sama menyebutkan bahwa anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan.

Menurut KUHPerdata, Staatsblad 1917 nomor 129, pengangkatan anak lain yang termasuk dalam keluarga angkat adalah disayangi, dirawat, dididik dan dirasakan sebagai anak sendiri. Menurut Pasal 1(1)(54) Undang-Undang Adopsi Tahun 2007, yang berbunyi sebagai berikut: “Anak yang diharapkan adalah anak yang haknya dialihkan dari yurisdiksi keluarga orang tuanya, wali sahnya, atau orang lain yang bertanggung jawab atas pengasuhannya menurut Pasal 1 (1) (54) Undang-undang Adopsi tahun 2007, pendidikan dan pertumbuhan anak dalam lingkungan keluarga angkat menurut Pasal 2 Undang-undang

Adopsi Dewan Negara, dalam penyelenggaraan perlindungan dan kesejahteraan. keberadaan anak menurut adat istiadat dan peraturan perundang-undangan setempat. Pasal 14 menyatakan bahwa: “Karena pengangkatan anak, maka berakhirlah segala hubungan keperdataan setempat. kedudukan orang tua anak angkat dan keluarga kandungnya serta seluruh saudara sedarahnya”⁷. Kedudukan anak angkat menurut Staatblad nomor 129 Tahun 1917 Pasal 12 disamakan dengan anak sah dalam perkawinan yang mengangkatnya⁸.

C. Pengertian Pengangkatan Anak

Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seseorang anak dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua yang sah/walinya yang sah/orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan kekuasaan keluarga orang tua angkat berdasarkan putusan/penetapan Pengadilan Negeri.⁹

D. Tujuan Pengangkatan Anak

Menurut Arif Gosita sebagaimana dikutip oleh Lulik Djatikumoro menyatakan bahwa enam alasan pengangkatan anak pada umumnya¹⁰:

1. Orang tua angkat tidak memiliki keturunan. Sehingga melalui pengangkatan anak diharapkan dapat menolong orang tua angkat di hari tua nanti

⁷ Fakhri Bula, D., Almoravid Dunga, W., Taufiq, M., & Sarson, Z. (2023). Analisis Yuridis Warisan Anak Angkat Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam Dan Hukum Perdata. *Aufklarung: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora*, 3(1), 42–55.

⁸ Erna Sofyan Sjukrie, 1992, *Lembaga Pengangkatan Anak*, Mahkamah Agung RI, hlm.17

⁹ Lulik Djatikumoro, *Hukum*, hlm.9.

2. Adanya perasaan belas kasihan terhadap anak angkat, baik karena factor ekonomi maupun ketiadaan orang tua
3. Adanya perasaan belas kasihan terhadap anak angkat, baik karena factor ekonomi maupun ketiadaan orang tua
4. Untuk memancing lahirnya anak kandung. Setelah melakukan pengangkatan
5. anak diharapkan lahir anak kandung dari pasangan suami istri tersebut
6. Untuk menambah tenaga kerja dalam keluarga, Adanya hubungan kerja antara orang tua angkat dengan orang tua kandung

E. Syarat Pengangkatan Anak

Dalam hal pengangkatan anak, kita harus mengetahui apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh orang tua angkat. Untuk menghindari dari hal-hal yang tidak diinginkan, Islam mengatur tentang syarat-syarat pengangkatan anak tersebut. Adapun syarat-syarat pengangkatan anak yang sesuai dengan hukum adalah sebagai berikut :

1. Hubungan keharta bendaan antara anak angkat dengan orang tua
2. Angkatnya hanya diperbolehkan dalam hubungan wasiat dan hibah
3. Anak angkat tidak boleh mempergunakan nama orang tua angkatnya
4. Secara langsung kecuali sekedar sebagai tanda pengenalan atau alamat
5. Orang tua angkat tidak dapat bertindak sebagai wali dalam perkawinan terhadap anak angkatnya.
6. Antara anak yang diangkat dengan orang tua angkat seharusnya sama-sama orang yang beragama islam, agar si anak tetap pada agama yang dianutnya

Adapun dalam hal nasab, anak tersebut nasabnya tetap pada ayah kandungnya karena antara anak angkat dengan orang tua angkat tidak ada sama sekali hubungan nasab yang dapat mempunyai hak seperti anak kandung.

Namun secara khusus terdapat syarat-syarat dalam pengangkatan anak menurut Islam diantaranya yaitu tidak boleh memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan ibu kandung maupun keluarga secara sah dan biologis, anak angkat tidak memiliki hak untuk menjadi pewaris orang tua angkat, melainkan akan tetap menjadi pewaris dalam keluarga secara biologisnya, maka orang tua angkat tidak memiliki kewajiban secara hukum untuk memberikan hak waris kepada anak angkat. Anak angkat tidak diperbolehkan menggunakan nama orang tua angkat dalam hal apapun kecuali sudah sesuai dengan persetujuan dari orang tua angkat. Dalam proses perkawinan orang tua angkat tidak bisa menjadi wali kepada anak angkatnya¹¹

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa memungut, mengasuh, memelihara, dan mendidik anak-anak terlantar demi kepentingan dan kemaslahatan anak dengan tidak memutuskan nasab orang tua kandungnya adalah perbuatan yang terpuji dan dianjurkan oleh ajaran agama Islam, bahkan dalam kondisi tertentu dimana tidak ada orang lain yang memeliharanya maka bagi mampu yang menemukan anak terlantar tersebut hukumnya wajib untuk mengambil dan memeliharanya tanpa harus memutuskan hubungan nasab dengan orang tua kandungnya.

¹¹ Sumirat, I. R. (2021). Hukum Anak Angkat dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif lin Ratna Sumirat dan Muhamad Wahyudin Hukum Anak Angkat dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif lin Ratna Sumirat, Muhamad Wahyudin conditions of the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0. 8(2), 45–71.

F. Prosedur Pengangkatan Anak dalam Surat Edaran Mahkamah Agung

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Pengangkatan Anak yaitu Prosedur untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan anak dari pengadilan menurut Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2005 tentang Penyempurnaan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 23 Tahun 2002 yang menegaskan prosedur :

1. Dimulai dengan suatu permohonan kepada ketua pengadilan yang berwenang dan karena itu termasuk prosedur yang dalam hukum acara perdata dikenal sebagai yurisdiksi volunteer (*jurisdiction voluntaria*)
2. Petitum Permohonan harus tunggal, yaitu minta pengesahan pengangkatan anak, tanpa permohonan lain dalam petitum permohonan
3. Atas permohonan pengesahan pengangkatan antar Warga Negara Indonesia (*domestic adoption*) pengadilan akan menerbitkan pengesahan dalam bentuk “Penetapan”, sedangkan atas permohonan pengesahan pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing atau sebaliknya pengangkatan anak Warga Negara Asing oleh Warga Negara Indonesia (*inter-country adoption*) pengadilan akan menerbitkan “Putusan” Pengesahan Pengangkatan Anak. Syarat-syarat bagi perbuatan pengangkatan anak warga negara Indonesia yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut: Syarat-syarat bagi orang tua angkat :
 - a. Pengangkatan anak yang langsung dilakukan antara orang tua kandung dengan orang tua angkat diperbolehkan.

- b. Pengangkatan anak yang dilakukan oleh seorang yang tidak terikat dalam perkawinan sah atau belum menikah diperbolehkan.
- c. Syarat-syarat bagi calon anak yang diangkat:
 - 1. Dalam hal calon anak tersebut berada dalam asuhan suatu yayasan sosial harus dilampirkan. Surat ijin tertulis Menteri Sosial bahwa yayasan yang bersangkutan telah diizinkan bergerak dibidang kegiatan pengangkatan anak.
 - 2. Calon anak angkat yang berada dalam asuhan Yayasan Sosial yang dimaksud diatas harus pula mempunyai ijin tertulis dari Menteri sosial atau pejabat yangditunjuk bahwa anak tersebut diizinkan untuk diserahkan sebagai anak angkat.
- f. Tata Cara Pengangkatan Anak :
 - 1. Persiapan Calon orang tua angkat harus memenuhi beberapa persyaratan sebelum melakukan adopsi anak, antara lain:
 - a) Memiliki izin adopsi dari Menteri Sosial atau pihak yang ditunjuk
 - b) Memiliki usia minimal 30 tahun dan usia selisih antara pengadopsi dan anak yang diadopsi minimal 16 tahun
 - c) Tidak dalam keadaan sedang hamil atau menyusui
 - d) Telah menikah minimal selama 5 tahun, kecuali apabila pengadopsi seorang janda atau duda
 - e) Memiliki penghasilan dan aset yang memadai untuk memenuhi kebutuhan anak yang akan diadopsi

2. Permohonan Adopsi Calon pengadopsi harus mengajukan permohonan adopsi kepada pengadilan negeri setempat. Dalam permohonan ini, calon pengadopsi harus menyampaikan alasan mengapa mereka ingin mengadopsi anak, serta memberikan bukti-bukti yang diperlukan, seperti surat keterangan kesehatan dan surat keterangan catatan Persetujuan Orang Tua Kandung Sebelum adopsi dilakukan,
3. Pengadopsi harus mendapatkan persetujuan dari orang tua kandung anak yang akan diadopsi. Jika orang tua kandung telah meninggal dunia, maka persetujuan harus diperoleh dari keluarga terdekatnya atau pejabat pelayanan sosial.epolisian
4. Penelitian Sosial Sebelum pengadilan memutuskan untuk memberikan izin adopsi, pengadopsi dan anak yang akan diadopsi akan ditemui oleh petugas penelitian sosial. Tujuan dari penelitian sosial ini adalah untuk memastikan bahwa calon pengadopsi memiliki kemampuan dan kesiapan untuk mengasuh anak yang akan diadopsi dengan baik.
5. Putusan Pengadilan Setelah melalui proses pemeriksaan dan penelitian, pengadilan akan memberikan putusan mengenai izin adopsi anak. Jika pengadilan memberikan izin adopsi, maka calon pengadopsi harus mengikuti tata cara selanjutnya, yaitu :
 - a) Pendaftaran akta kelahiran anak yang diadopsi atas nama pengadopsi

- b) Pengadopsi harus memberikan perawatan dan perlindungan yang sama seperti anak biologisnya, termasuk hak-hak dan kepentingan anak yang diadopsi seperti hak untuk tumbuh dan berkembang secara sehat, mendapatkan kasih sayang, dan mendapatkan identitas yang jelas.

G. Tinjauan Tentang Waris

Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang perpindahan hak peninggalan pewaris kepada ahli waris dikarenakan sebab-sebab tertentu, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing¹². Mewaris secara tidak langsung atau mewaris karena penggantian (*plaatsvervulling*) pada dasarnya menggantikan kedudukan ahli waris yang telah lebih dahulu meninggal dari pewaris di atur dalam KUHPerdara, ahli waris pengganti menduduki kedudukan orang tuanya secara mutlak, artinya segala hak dan kewajiban orang tuanya yang berkenaan dengan warisan kepadanya¹³. Hukum waris erat hubungannya dengan hukum keluarga, karena seluruh masalah mewaris yang diatur undang-undang didasarkan atas hubungan kekeluargaan sedarah karena perkawinan¹⁴. Keturunan dari orang yang meninggalkan warisan merupakan ahli waris yang terpenting karena pada kenyataannya mereka

¹² Inpres nomor 1 tahun 1991

¹³ Kitab undang-undang hukum perdata pasal 841-848

¹⁴ Plito, hukum waris buku waris kesatu, diterjemahkan oleh F. Tengker , Bandung PT. cipta aditya bakti, 1995 hal 8

merupakan satu-satunya ahli waris, dan sanak keluarganya tidak menjadi ahli waris, jika orang yang meninggalkan warisan itu mempunyai keturunan¹⁵.

Ahli waris adalah mereka yang mempunyai hak atas harta untuk sebagian dari sepeninggal warisan.¹⁶ Kata ahli waris berasal dari dua kata yaitu ahli dan waris, kata ahli menurut kamus Bahasa Indonesia berarti orang yang paham sekali dalam bidang ilmu. Sedangkan kata waris keturunan yang berhak¹⁷ Dalam buku Hukum Kewarisan Islam di Indonesia, Sajuti Thalib memberi definisi, ahli waris adalah orang yang berhak mendapat bagian dari harta peninggalan. Dalam literature lain ahli waris diartikan, seseorang atau beberapa orang yang merupakan penerima harta warisan.¹⁸ Ahli waris juga diartikan orang yang berhak atas harta warisan yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal.¹⁹

Ahli waris ada dua macam, pertama, ahli waris nasabiyah yaitu ahli waris yang hubungan kewarisannya didasarkan karena hubungan darah (kekerabatan). Kedua, ahli waris sababiyah yaitu sebab pernikahan dan memerdekakan budak.²⁰ Secara garis besar, ahli waris dilihat dari jenis kelamin ahli waris. Pada dasarnya, pewarisan merupakan proses berpindahnya harta peninggalan seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya. Oleh karena itu pewarisan memiliki beberapa unsur yaitu :

¹⁵ Oemarsalim, Dasar-Dasar Hukum Waris Di Indonesia, Jakarta, Bina Askara, 1987, hal.24

¹⁶ Soedharyo Soimin, 1992, Hukum Orang dan Keluarga, Jakarta, Sinar Grafika, hal. 74.

¹⁷ Hamzah Ahmad, Kamus Pintar Bahasa Indonesia, Surabaya: Fajar Mulya, 1996, hal.32

¹⁸ Soerjono Soekanto, Hukum Adat Indonesia, Jakarta: PT Grafindo Persada, 2002, cet.5, hal.26

¹⁹ Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam, Jakarta: Kencana, 2004, cet.2, hal.210

²⁰ Ahmad Rofiq, 2013, Hukum Perdata Islam Indonesia, Depok, PT. Raja Grafindo Persada, hal.

1. Harta warisan (erfenis), adalah segala harta kekayaan orang yang meninggal dunia setelah dikurangi dengan semua hutangnya. Apabila unsur harta warisan atau harta peninggalan, pewarisan masih relevan. Namun jika unsur orang anggota keluarga yang masih hidup tidak ada, pewarisan orang yang meninggal itu jatuh pada Negara
2. Pewaris atau peninggal warisan, adalah seorang anggota keluarga yang meninggal dan meninggalkan harta warisan kepada anggota keluarga yang masih hidup. Pewaris atau peninggal warisan dalam hubungan keluarga biasanya adalah ayah atau ibu. Dalam pengertian ini, unsur yang penting adalah harta peninggalan dan orang anggota keluarga yang masih hidup. Unsur meninggalnya orang anggota keluarga tidak perlu dipersoalkan sebab musababnya.²¹
3. Ahli waris (erfgenaam), adalah orang yang menggantikan pewaris didalam kedudukannya terhadap warisan, baik untuk seluruhnya maupun sebagian KUHPerduta tidak membedakan anak laki-laki dan anak perempuan, antara suami istri. Mereka berhak mewaris dengan mendapat bagian yang sama. Bagian anak laki-laki sama dengan bagian anak perempuan. Bagian seorang istri atau suami sama dengan bagian anak jika dari perkawinan itu dilahirkan anak. Apabila dihubungkan dengan sistem keturunan, KUHPerduta menganut sistem keturunan bilateral. Setiap orang menghubungkan dirinya kedalam keturunan ayah ataupun ibunya. Artinya, ahli waris berhak mewaris dari ayah jika ayah meninggal dan berhak mewaris dari ibu jika ibu meninggal.²²

²¹ Abdulkadir Muhamad, Hukum Perdata Indonesia, (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2010), hal 201

²² Abdulkadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia , Bandung, 2010 , PT.Citra Aditya Bakti, Hal 197

Hak waris ini didasarkan pada hubungan perkawinan, hubungan darah dan sifat wasiat yang diberikan kepada orang yang disebut dengan istilah legataris, yang diatur dalam undang-undang tetapi legataris bukan ahli waris, walaupun ia berhak atas harta peninggalan pewaris karena bagiannya terbatas pada hak atas benda tertentu tanpa kewajiban. Dalam keluarga sedarah yang lebih dekat menyingkirkan/menutup keluarga yang lebih jauh, mendapat penerapan atau penjabaran didalam buku II dengan judul pewarisan para keluarga yang sah, dan suami-istri yang hidup terlama⁷ keluarga sedarah menurut KUHPerdara disusun dalam kelompok, yang disebut dengan golongan ahli waris. Golongan tersebut terdiri dari golongan I sampai golongan ke IV, dihitung menurut jauh dekatnya hubungan darah dengan si pewaris, dimana golongan yang lebih dekat menutup golongan yang lebih jauh.

Dalam undang-undang terdapat dua cara untuk mendapat suatu warisan, yaitu:

1. Secara ab intestato yaitu suatu bentuk pewarisan dimana hubungan darah merupakan faktor penentu dalam hubungan pewarisan dimana hubungan pewarisan antara pewaris dan ahli waris
2. Secara testamentair/ahli waris karena ditunjuk dalam surat wasiat.²³

Pewarisan secara ab intestato tanpa testamen diatur dalam Pasal 833 KUHPerdara yang menentukan : “Sekalian ahli waris dengan sendirinya karena hukum memperoleh hak

²³ Surini Ahlan Sjarif dan Nurul Elmyah, Hukum Kewarisan Perdata Barat, Jakarta,2005, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Hal 11

milik atas segala barang, segala hak dan segala piutang si yang meninggal.” Arti dari Pasal ini ialah, bahwa pada prinsipnya yang berlaku terhadap suatu warisan ialah hukum waris tanpa wasiat karena dengan sendirinya ahli waris memperoleh dari harta peninggalan pewaris.

BAB III

METODE PENELITIAN

Berdasarkan permasalahan yang menjadi tujuan penelitian ini, maka agar penelitian ini memperoleh hasil yang dapat dipertanggung jawabkan, diperlukan suatu metode yang tepat sebagai pedoman dan arah dalam mempelajari obyek yang diteliti. Dengan demikian penelitian akan berjalan dengan baik sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Dengan menggunakan metode yang tepat diharapkan seseorang mampu menemukan, menentukan, menganalisis suatu masalah tertentu sehingga dapat mengungkapkan suatu kebenaran, karena metode mampu memberikan pedoman dan arah tentang bagaimana orang mempelajari, menganalisis, serta memahami permasalahan yang akan dihadapi. Penelitian pada umumnya bertujuan untuk mengembangkan atau menguji kebenaran suatu pengetahuan. Mengembangkan berarti memperluas dan menggali lebih dalam dari sesuatu yang telah ada, menguji kebenaran apabila masih diragukan kebenarannya.

A. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif. Penulisan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif adalah penulisan hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang

merupakan data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier.²⁴

Dalam penelitian ini juga digunakan metode pendekatan sosiologis yang merupakan pendekatan atau suatu metode yang pembahasannya atas suatu objek yang dilandaskan pada masyarakat yang ada pada pembahasan tersebut. Dalam penelitian ini yang dimaksudkan adalah Pembagian waris terhadap anak angkat menurut KUHPerdara.

B. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis yaitu dengan menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum yang menyangkut permasalahan di atas.²⁵

Soerjono Soekanto dalam bukunya yang berjudul Pengantar Penelitian Hukum menyatakan bahwa suatu penelitian deskriptif analitis dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Maksudnya adalah terutama mempertegas hipotesa-hipotesa agar dapat membantu di dalam memperkuat teori-teori lama, atau didalam kerangka menyusun teori-teori baru. Dengan adanya objek penelitian dan didukung oleh data-data yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diungkapkan, diharapkan akan memberikan penjelasan secara cermat dan menyeluruh serta sistematis.

C. Jenis Bahan Hukum

²⁴ Soerjono Soekanto, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2002), halaman 82

²⁵ Roni Hanitjo, *Op.cit.*, halaman 97

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, data sekunder. Data primer adalah data basis atau utama yang digunakan dalam penelitian. Data primer adalah jenis data yang dikumpulkan secara langsung dari sumber utamanya seperti melalui wawancara, survei, eksperimen, dan sebagainya. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka, yang diperoleh

dari bahan-bahan hukum yang berupa:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat berupa peraturan perundang-undangan. Adapun bahan hukum primer tersebut adalah sebagai berikut :
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - b. Undang-Undang Republik Indonesia
 - c. Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, contohnya :
 - a. Jurnal-jurnal hukum,
 - b. Hasil karya dari kalangan hukum.
3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, contohnya:
 - a. Website-website yang berkaitan erat dengan judul penulisan hukum
 - b. Kamus hokum

D. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini melalui penelitian kepustakaan (library research) dan alat yang digunakan adalah studi dokumen untuk mendapatkan konsepsi teori dan doktrin, pendapat atau pemikiran yang konseptual dan penelitian pendahulu yang berhubungan dengan objek telaahan penelitian ini yang dapat berupa peraturan perundang-undangan dan karya ilmiah lainnya. Peneliti melakukan wawancara sebagai klarifikasi data sekunder untuk mengetahui bagaimana peran orang tua angkat terhadap pembagian waris.

E. Metode Analisis Bahan Hukum

Metode analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif yang menggambarkan data yuridis normatif. Dikatakan demikian penulis berusaha lebih awal untuk mengetahui dan memaparkan informasi teoritis secara objektif dan sistematis mengenai Peran Orang Tua Angkat terhadap pembagian hak waris. Dengan demikian penulis akan tetap menguarai-kannya secara analisis keilmuan, yakni sedapat mungkin data yang diperoleh akan dianalisis baik secara konseptual maupun penerapannya dalam berbagai peraturan Perundang- undangan. Analisis akan membantu peneliti dalam menangkap pola kecenderungan dan substansi nilai yang dianut dalam pembagian waris di Indonesia.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kedudukan Hukum Waris Anak Angkat Ditinjau Dari Hukum Perdata di Indonesia

Hukum kewarisan di Indonesia saat ini sangat beragam (pluralistik). Hal ini dapat dilihat dengan berlakunya berbagai sistem hukum kewarisan di Indonesia yaitu hukum waris Islam (farâ idh), hukum waris perdata yang diatur dalam KUH Perdata dan hukum adat. Ada tiga macam ketentuan hukum waris yang berlaku di Indonesia yang memiliki corak dan sifat hukum yang berbeda. Ketiga hukum waris tersebut adalah hukum waris Islam yang bersumber pada Al-Quran dan Hadits, hukum perdata yang bersumber pada BW (Burgerlijk Wetboek) atau yang lebih dikenal dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)²⁶ dan hukum perdata yang bersumber dari waris adat. Terdapat perbedaan Hukum waris adat karena tiap daerah memiliki hukum yang berbeda-beda. Adanya keanekaragaman tersebut sebagai akibat dari adanya pembagian golongan di dalam masyarakat yang telah dilakukan sejak jaman colonial.

Setiap peristiwa yang mempengaruhi kedudukan hukum seseorang, hukum mewajibkan harus selalu dicatat dalam register yang memang disediakan untuk itu. Dalam hal ini termasuk peristiwa pengangkatan anak. Setelah adanya putusan Pengadilan, maka dalam

²⁶ Hukum, F., Tarumanagara, U., Tarumanagara, U., Hukum, M., & Tarumanagara, U. (2021). Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Putusan Nomor 2142 / Pdt . G / 2017 / Pa . Plg). 4, 1412–1434.

akta kelahiran ditambahkan keterangan bahwa terhadap anak tersebut telah dilakukan pengangkatan anak dengan menyebutkan orang tua angkatnya yang baru²⁷.

Pembagian penggolongan penduduk Indonesia ini didasarkan pada pasal 131 IS (Indische Staatsregeling) yang membagi penduduk Indonesia menjadi tiga golongan yaitu bumiputera/penduduk asli, Timur asing dan golongan Eropa. Selanjutnya Wiryono membagi masyarakat Indonesia ke dalam beberapa golongan²⁸ :

1. Bagi orang-orang Indonesia asli berlaku hukum adatnya masing-masing.
2. Bagi orang-orang Indonesia asli yang beragama Islam berlaku hukum Islam.
3. Bagi orang-orang Arab berlaku seluruh hukum kewarisan Islam.
4. Bagi orang-orang Tionghoa dan Eropa berlaku hukum waris menurut BW (Burgerlijk Wetboek)

Pengertian hukum kewarisan menurut Kompilasi Hukum Islam Buku II Pasal 171 huruf a adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagian masing-masing yang didapatkan.²⁹

Berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, definisi dari perkawinan adalah suatu ikatan lahir dan batin antara dua makhluk ciptaan Tuhan yang berbeda genetik sebagai seorang suami dan istri dengan maksud membentuk suatu

²⁷ Nursyahbani katjasungkana, Bunga Rampai Catatan Sipil, Primamedia Pustaka, Jakarta, 2003, hlm.56.

²⁸ Wirjono Projodikoro, Hukum Waris di Indonesia, Bandung: Vorkind Van Hoeve's Graven Hage, 1995, 19.

²⁹ Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Bab II Pasal 171 Huruf a.

keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan mendapatkan keturunan. Selain itu, tujuan lain dari perkawinan salah satunya untuk melanjutkan garis keturunan, dalam hal ini yaitu anak. Pasangan suami istri dikaruniai anak oleh Tuhan Yang Maha Esa untuk dijaga, namun ada juga pasangan suami istri yang belum beruntung diberikan anugerah oleh Tuhan sehingga harus mengangkat seorang anak.³⁰

Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 menegaskan bahwa pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya. Masalah kewarisan anak angkat tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan tetapi dikaitkan dengan pasal di atas, dengan adanya hubungan darah, orang tua mempunyai kewajiban terhadap anaknya, demikian pula sebaliknya. Kewajiban ini tidak dapat dialihkan ataupun dihapuskan, yang dialihkan hanyalah kekuasaan asuhnya saja. Jadi anak angkat dapat mewaris dari orang tua kandungnya.

Didalam Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan anak, hanya mengatur mengenai status dari anak angkat tersebut tidak sampai pada pengaturan pembagian harta warisan untuk anak angkat. Setelah adanya Undang undang yang mengatur secara tegas posisi atau kedudukan dari anak angkat, maka dapat diperhatikan bahwa tidak adanya hubungan yang kuat antara anak angkat dengan orang tua angkat sehingga menyebabkan keduanya dapat saling mewarisi.

³⁰ Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Secara naruliyah, pasangan suami istri sangat menginginkan kehadiran seorang anak yang akan menjadi pewaris keturunan, baik untuk tempat curahan kasih sayang bahkan perekat tali perkawinan. Keberadaan anak dalam hukum waris mempunyai kedudukan yang sangat penting, tetapi tidak semua keluarga dapat menikmati rasanya membesarkan seorang anak seperti keluarga lainnya. Pasangan suami istri kadangkala memiliki keinginan yang sangat besar untuk mempunyai anak, sehingga kemudian di antara mereka ada yang terpaksa ataupun sukarela mengangkat anak. Akibat hukum dari pewaris yang tidak memiliki anak adalah bagaimana pembagian harta warisan jika tidak ada keturunan langsung. Status demikian yang sering menimbulkan permasalahan di dalam keluarga. Persoalan yang sering muncul dalam peristiwa gugat menggugat itu biasanya mengenai siapa saja yang berhak mendapatkan harta warisan dan apakah anak angkat berhak menerima harta peninggalan orangtua angkatnya. Menurut Hukum Islam, anak angkat tidak dapat dijadikan dasar dan sebab mewarisi, karena prinsip utama dalam kewarisan adalah hubungan darah/nasab/ keturunan.³¹ Sehingga peristiwa pengangkatan anak menurut hukum kewarisan Islam tidak membawa pengaruh hukum terhadap status anak angkat, sehingga jika bukan merupakan anak kandung sendiri maka anak tersebut tidak dapat mewarisi dari orang yang mengangkat anak tersebut. Hal ini tentunya dapat menimbulkan masalah dikemudian hari.

Perkembangan hukum nasional, pengertian pengangkatan anak berlaku bagi seluruh pengangkatan anak di Indonesia tanpa membedakan golongan penduduk, berlaku juga pada pengangkatan anak antar warga negara Indonesia (domestic adoption) maupun pengangkatan anak warga negara Asing oleh warga negara Indonesia (inter-country adoption) yang diatur

³¹ Hilman Hadikusuma. Hukum Waris Adat. Bandung: PT.Citra Aditya Bakti,1990, 35.
Volume 4 Nomor 2, Desember 2021

dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.³² Konflik akibat perebutan harta warisan masih banyak terjadi di masyarakat. Fenomena yang menarik penulis dalam penelitian ini dilatarbelakangi adanya : (1) Pihak penggugat yang merupakan istri pewaris dan saudara pewaris tidak mendapatkan hak warisannya (2) Pertimbangan hakim terhadap putusan waris yang memberikan wasiat wajibah kepada anak angkat lebih dari 1/3 bagian. Sedangkan dalam Hukum Islam hanya mengakui pengangkatan anak dalam pengertian beralihnya tanggung jawab untuk memberikan nafkah, mendidik, dan memelihara, dalam konteks beribadah kepada Allah SWT. Konsep pengangkatan anak dalam hukum Islam tidak mengenal pengangkatan anak dimana anak tersebut menjadi anak kandung secara mutlak, yang diperbolehkan dalam islam adalah untuk memelihara dengan tujuan memperlakukan anak dalam segi kecintaan, pemberian nafkah, pendidikan atau pelayanan dalam segala kebutuhan yang bukan memperlakukan sebagai anak kandung (nasab).³³

Dalam Islam istilah pengangkatan anak disebut juga dengan tabanny, yaitu pengangkatan anak orang lain sebagai anak sendiri. Sebagaimana dikutip oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai landasan fatwanya tentang tabanny, ada dua bentuk pengangkatan anak (tabanny) yang dipahami dalam perspektif Hukum Islam yaitu :

1. Untuk pengangkatan anak (tabanny) yang dilarang sebagaimana tabanny yang dipraktekkan oleh masyarakat jahiliyah dan hukum perdata sekuler, yang menjadikan anak angkat sebagai anak kandung dengan segala hak-hak sebagai anak kandung, dan

³² Rusli Pandika, Op., Cit., hlm. 105

³³ Muhammad Rais, "Kedudukan Anak Angkat dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Adat dan Hukum Perdata (Analisis Komparatif)", Jurnal Hukum Diktum, Volume 14, Nomor 2 (Tahun 2016): 187

memutuskan hubungan hukum dengan orangtua asalnya, kemudian menasabkan ayah kandungnya kepada ayah angkatnya.

2. Pengangkatan anak (tabanny) yang dianjurkan, yaitu pengangkatan anak yang didorong oleh motivasi beribadah kepada Allah SWT dengan menanggung nafkah sehari-hari, biaya pendidikan, dan pemeliharaan tanpa harus memutuskan hubungan hukum dengan orangtua kandungnya, tidak menasabkan dengan orangtua angkatnya, tidak menjadikannya sebagai anak kandung sendiri dengan segala hak-haknya

Salah satu akibat hukum dari peristiwa pengangkatan anak adalah mengenai status anak angkat tersebut sebagai ahli waris orang tua angkatnya, status demikian inilah yang sering menimbulkan permasalahan di dalam keluarga. Persoalan yang sering muncul dalam peristiwa gugat menggugat itu biasanya mengenai sah atau tidaknya pengangkatan anak tersebut, serta kedudukan anak angkat itu sebagai ahli waris dari orang tua angkatnya. Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2025 tentang Pengangkatan Anak dikatakan antara lain bahwa; “Pengesahan Pengangkatan Anak Warga Negara Indonesia hanya dapat dilakukan dengan suatu penetapan di Pengadilan Negeri, dan tidak dibenarkan apabila pengangkatan anak tersebut dilakukan dengan akta notaris yang di legalisir oleh Pengadilan Negeri”. Dengan demikian, setiap kasus pengangkatan anak harus melalui Penetapan Pengadilan Negeri.

Menurut Yusuf Qardawi, dalam masalah warisan, anak angkat tidak berhak mewarisi atas harta warisan orang tua angkatnya karena anak angkat tidak mempunyai hubungan darah, hubungan perkawinan dan hubungan kekerabatan yang sebenarnya. Hal semacam itu oleh Al Qur'an dipandang tidak menjadi penyebab untuk menerima harta warisan. Dan dalam

perkawinan, Allah telah berfirman dalam surat An-Nisa' Ayat (23) “bahwa diantara perempuan-perempuan yang haram dinikahi adalah janda anak kandung, bukan janda dari anak angkat.³⁴ Pewarisan adalah sumber harta kekayaan. Apabila orang yang meninggal dunia memiliki harta kekayaan, maka persoalan yang muncul adalah siapa yang berhak mewaris dan memiliki harta kekayaan yang ditinggalkannya. Menurut Pasal 171 KHI bahwa hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.³⁵

Tata cara pengangkatan anak ini diatur oleh Pasal 8 sampai 10 Staatsblad 1950 nomor 129 Pada pasal 8 menyebutkan empat syarat mengangkat anak yaitu :

1. Jika anak yang diangkat itu adalah anak yang sah dari orang tuanya, maka diperlukan izin orang tua itu jika bapaknya sudah wafat dan ibunya sudah kawin lagi, maka harus ada persetujuan dari walinya dan balai harta peninggalan selaku penguasa wali.
2. Jika anak yang diangkat itu adalah lahir diluar perkawinan, maka diperlukan izin dari orang tuanya yang mengakui sebagai anak, maka harus ada persetujuan dari walinya serta dari balai harta peninggalan.
3. Jika anak yang akan diangkat itu sudah berusia 19 tahun, maka diperlukan persetujuan dari anak itu sendiri.
4. Manakala yang akan mengangkat anak itu seorang janda, maka harus ada persetujuan dari saudara laki-laki dan ayah dari almarhuma suaminya, atau tidak ada saudara laki-

³⁴ Yusuf Qardawi, Ahli Bahasa Huamal Hamidi, Halal Haram dalam Islam, Jilid I dan II Surabaya, Binallmu, 1982, hlm. 303

³⁵ Kompilasi Hukum Islam

laki ayah yang masih hidup, atau jika mereka tidak menetap di Indonesia, maka harus ada persetujuan dari anggota laki-laki, dari keluarga almarhuma suaminya dalam garis laki-laki sampai derajat keempat.³⁶

Pasal 10 pengangkatan anak angkat ini harus dilakukan dengan Penetapan Pengadilan. Sedangkan yang menyangkut dengan masalah akibat hukum dari pengangkatan anak diatur dalam Pasal 11, 12, 13, dan 14. Pasal 11 mengenai nama keluarga orang yang mengangkat anak, nama-nama juga menjadi nama dari anak yang diangkat. Pasal 12 menyamakan seorang anak dengan anak yang sah dari perkawinan orang yang mengangkat. Pasal 13 mewajibkan balai harta peninggalan apabila ada seorang janda yang mengangkat anak, mengambil tindakan-tindakan yang perlu guna mengurus dan menyelamatkan barang-barang kekayaan dari anak itu. Pasal 14 suatu pengangkatan anak berakibat putusya hubungan hukum antara anak yang diangkat dengan orang tuanya sendiri, kecuali:³⁷

1. Mengenai larangan kawin yang berdasarkan atas suatu tali keluarga
2. Mengenai peraturan hukum pidana yang berdasarkan tali keluarga
3. Mengenai perhitungan biaya perkara di muka hakim dan penyanderaan
4. Mengenai pembuktian dengan seorang saksi
5. Mengenai bertindak sebagai saksi Hubungan dengan masalah pembatalan suatu adopsi hanya ada satu pasal yang mengatur, yaitu pasal 15 Staatsblad 1917 nomor 129 yang menentukan bahwa suatu pengangkatan anak tidak dapat di batalkan oleh yang bersangkutan sendiri. Kemudian pengangkatan anak perempuan atau pengangkatan

³⁶ Zaini, Muderis., Adopsi; Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2007. Hlm. 27

³⁷ Zaini, Muderis., Adopsi; Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2007. Hlm. 27

anak secara lain dari pada akte notaris, adalah batal dengan sendirinya. Kemudian pula di tentukan bahwa pengangkatan anak dapat di batalkan, apabila bertentangan dengan pasal 5, 6, 7, 8, 9, dan 10 ayat 2 dan 3 Staatsblad 1950 nomor 129.

Hubungan dengan masalah pembatalan suatu adopsi hanya ada satu pasal yang mengatur, yaitu pasal 15 Staatsblad 1950 nomor 129 yang menentukan bahwa suatu pengangkatan anak tidak dapat di batalkan oleh yang bersangkutan sendiri. Kemudian pengangkatan anak perempuan atau pengangkatan anak secara lain dari pada akte notaris, adalah batal dengan sendirinya. Kemudian pula di tentukan bahwa pengangkatan anak dapat di batalkan, apabila bertentangan dengan pasal 5, 6, 7, 8, 9, dan 10 ayat 2 dan 3 Staatsblad 1950 nomor 129. 3.

Pasal 15 sub 2 Staatsblad Nomor 129 tahun 1917 dengan tegas menyatakan, bahwa adopsi anak perempuan adalah tidak sah dan batal demi hukum, tetapi di lain pihak, sekarang ini di dalam masyarakat ada kebutuhan akan adopsi anak, termasuk anak perempuan, sekalipun dengan tujuan lain dari maksud diadakannya lembaga adopsi oleh Staatsblad Nomor 129 tahun 1950. Pembuatan peraturan perundangan baru akan terlalu lamban dan memakan waktu lama, sehingga para sarjana hukum memilih jalan yang cepat, yaitu melalui pengakuan pengadilan dan ada beberapa di antara sarjana hukum yang beranggapan bahwa, lembaga adopsi dalam Staatsblad Nomor 129 tahun 1950 sehubungan dengan perubahan jaman dan kebutuhan bisa dipakai sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan praktek adopsi anak perempuan. Hanya saja untuk itu diperlukan adanya pengakuan dari pihak Pengadilan. Pengakuan seperti itu ternyata pernah diberikan oleh Pengadilan dalam suatu ketetapan atas

permohonan pengangkatan anak perempuan, yang dituangkan dalam Keputusan Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta Nomor 907/1963/P

yang didalam putusannya majelis hakim berpendapat:

1. Bahwa peraturan adopsi bagi golongan Tionghoa dalam Staatsblad Nomor 129 tahun 1950 adalah pelaksanaan politik kolonial dalam hukum.
2. Bahwa peraturan pasal 5, 6, dan 15 dalam Staatsblad Nomor 129 tahun 1917 sudah tidak punya hak hidup lagi karena bertentangan dengan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Bahwa dengan demikian warga negara Indonesia keturunan Tionghoa tidak lagi terikat oleh Staatsblad Nomor 129 tahun 1917 yang mengatur pengangkatan anak terbatas pada anak lelaki saja, tetapi juga dapat dilakukan terhadap anak perempuan asal saja hal itu dikenal dalam Hukum Adat Tionghoa.
4. Bahwa pengangkatan anak perempuan tidak perlu dituangkan dalam akta notaris, akan tetapi dengan putusan Pengadilan Negeri.

Setelah itu dikeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1983 tentang penyempurnaan SEMA Nomor 2 tahun 1979 yang isinya secara garis besar merupakan penyempurnaan pemeriksaan permohonan pengesahan pengangkatan anak. Hal ini karena pemerintah mensinyalir bahwa lembaga adopsi ini digunakan oleh beberapa pihak untuk melakukan penyelundupan hukum guna mempermudah proses memperoleh kewarganegaraan Indonesia, dan juga adanya kekhawatiran bahwa pengangkatan anak mengubah status kewarganegaraan anak warga negara Indonesia yang di adopsi warga negara

asing. Kemudian Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1989 tentang pengangkatan anak yang berisi ketentuan bahwa syarat untuk warga negara asing untuk mengadopsi anak warga negara Indonesia harus berdomisili dan bekerja tetap di Indonesia sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun. SEMA ini kemudian di tindaklanjuti oleh Menteri Sosial yang mengeluarkan Keputusan Nomor 4 tahun 1989 tentang petunjuk pelaksanaan pengangkatan anak guna memberi pedoman dalam rangka pemberian izin, pembuatan laporan sosial serta pembinaan dan pengawasan pengangkatan anak agar terdapat kesamaan dalam bertindak dan tercapainya tertib administrasi.

Menurut Etomologi, pengangkatan anak dalam bahasa Indonesia disebut dengan adopsi, yang berasal dari bahasa Belanda "*Adoptie*" atau "*Adoption*" (Bahasa Inggris). Menurut Bahasa Arab disebut "Tabanni" yang menurut Prof. Mahmud Yunus diartikan dengan mengambil anak angkat sedangkan menurut Kamus Munjid diartikan "menjadikannya sebagai anak". Pengertian dalam Bahasa Belanda menurut kamus hukum berarti pengangkatan anak untuk sebagai anak kandungnya sendiri. Konsepsi pengangkatan anak tidak diatur dalam KUHPerdara, adapun hal yang diatur di dalam Buku I Bab XII Bagian 3 pada Pasal 280 sampai dengan pasal 289 KUHPerdara adalah mengenai anak diluar kawin. Di dalam Pasal 862 KUHPerdara hanya mengatur mengenai pembagian warisan untuk anak luar kawin. Pengaturan mengenai anak angkat hanya dapat ditemukan didalam Staatsblad Tahun 1950 Nomor 129 yang menjadi pelengkap dari KUHPerdara, karena didalam KUHPerdara tidak ada aturan yang mengatur mengenai anak angkat, maka lahirnya Staatsblad tersebut untuk melengkapi kekosongan hukum yang mengatur mengenai permasalahan tersebut. Aturan tersebut menjadi acuan bagi pengangkatan anak atau pengadopsian anak bagi

masyarakat yang tunduk pada KUHPerduta (Burgerlijk Weetboek). Adapun adopsi yang diatur dalam ketentuan Staatsblad tersebut adalah hanya berlaku bagi masyarakat Tionghoa.

Menurut KUHPerduta, Staatsblad 1950 nomor 129, pengangkatan anak lain yang termasuk dalam keluarga angkat adalah disayangi, dirawat, dididik dan dirasakan sebagai anak sendiri. Menurut Pasal 1(1)(54) Undang-Undang Adopsi Tahun 2007, yang berbunyi sebagai berikut: “Anak yang diharapkan adalah anak yang haknya dialihkan dari yurisdiksi keluarga orang tuanya, wali sahnya, atau orang lain yang bertanggung jawab atas pengasuhannya. , menurut asal 1 (1) (54) Undang-undang Adopsi tahun 2007, pendidikan dan pertumbuhan anak dalam lingkungan keluarga angkat menurut Pasal 2 Undang-undang Adopsi Dewan Negara, dalam penyelenggaraan perlindungan dan kesejahteraan. Keberadaan anak menurut adat istiadat dan peraturan perundang-undangan setempat. Pasal 14 menyatakan bahwa: “Karena pengangkatan anak, maka berakhirlah segala hubungan keperdataan setempat. Kedudukan orang tua anak angkat dan keluarga kandungnya serta seluruh saudara sedarahnya”. Kedudukan anak angkat menurut Staatsblad nomor 129 Tahun 1917 Pasal 12 disamakan dengan anak sah dalam perkawinan yang mengangkatnya. Jadi status anak angkat itu sama dengan anak sah dan di dalam hukum waris ia disebut juga sebagai ahli waris terhadap kedua orang tua angkatnya tersebut dengan pembatasan anak angkat tersebut hanya menjadi ahli waris dari bagian yang tidak diwasiatkan. Anak angkat memiliki hak waris sebagaimana hak waris yang dimiliki oleh anak kandung, sebagaimana dalam Staats Blad 1950 Nomor 38 pasal 12 dinyatakan bahwa anak angkat disamakan dengan anak kandung yang lahir dari pasangan suami istri yang mengangkatnya. Lazimnya, pengangkatan anak yang

semacam itu merupakan suatu perbuatan yang menyamakan kedudukan anak angkat dengan anak kandung, baik itu dalam hal pemeliharaan dan sampai pada hal kewarisan.

Perkembangan hukum nasional, pengertian pengangkatan anak berlaku bagi seluruh pengangkatan anak di Indonesia tanpa membedakan golongan penduduk, berlaku juga pada pengangkatan anak antar warga negara Indonesia (domestic adoption) maupun pengangkatan anak warga negara Asing oleh warga negara Indonesia (inter-country adoption) yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.³⁸

Didalam Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak dan Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak, hanya mengatur mengenai status dari anak angkat tersebut tidak sampai pada pengaturan pembagian harta warisan untuk anak angkat. Setelah adanya Undang-undang yang mengatur secara tegas posisi atau kedudukan dari anak angkat, maka dapat diperhatikan bahwa tidak adanya hubungan yang kuat antara anak angkat dengan orang tua angkat sehingga menyebabkan keduanya dapat saling mewarisi. Pengangkatan anak secara tidak terang dan tidak tunai, artinya pengangkatan anak dilakukan secara diam-diam tanpa mengundang keluarga seluruhnya atau hanya dihadiri oleh keluarga tertentu dan tidak dihadiri oleh pemuka adat atau desa, dan tidak dengan pembayaran uang.

B. Sistem Pembagian Hak Waris Anak Angkat Dalam KUHPerdota

³⁸ Rusli Pandika, Op., Cit., hlm. 105.

Pembagian harta waris menurut hukum perdata merupakan cara pembagian waris tertua yang ada di Indonesia. Hukum waris perdata merupakan hukum yang tertua di Indonesia karena didasarkan kepada BW atau Burgerlijk Wetboek voor Indonesia yang diberlakukan sejak tahun 1848 dengan asas konkordansi.

Asas tersebut bermakna apapun peraturan yang diberlakukan di Belanda, diberlakukan pula di daerah jajahannya, termasuk Hindia Belanda (Indonesia). Lalu, bagaimana pembagian harta warisnya? Penting untuk diketahui bahwa hukum waris perdata tidak membedakan besaran waris bagi laki-laki atau perempuan.

Hak laki-laki dan perempuan dalam hal waris dinilai setara. Hak waris ditekankan kepada keluarga, baik sedarah atau karena perkawinan. Pengangkatan anak tidak diatur di dalam KUHPperdata sehingga lahirah Undang–Undang mengenai Pengangkatan Anak yaitu Staatsblaad Nomor 129 Tahun 1917 yang menyatakan bahwa anak adopsi memiliki hubungan keperdataan secara hukum dan disamakan kedudukannya sebagai anak yang lahir dari orang tua angkatnya, sehingga dijadikan sebagai anak yang dilahirkan dari perkawinan orang tua angkat dan menjadi ahli waris orang tua angkatnya.

Dalam pembahasan mengenai harta warisan anak angkat, perbuatan pengangkatan anak mengandung konsekuensi bahwa anak yang diangkat mempunyai kedudukan hukum terhadap orang tua yang mengangkatnya. Untuk melindungi agar anak angkat tetap mendapatkan haknya atas harta peninggalan orang tua angkatnya, maka orang tua angkat membuat wasiat. Wasiat merupakan suatu jalan bagi pemilik harta kekayaan dalam masa hidupnya menyatakan keinginannya yang terakhir tentang pembagian harta peninggalannya

kepada ahli waris, yang baru akan berlaku setelah ia meninggal. Pada dasarnya anak angkat bukanlah ahli waris yang dimaksud dalam Pasal 852 ayat (1) KUHPerdara yang menyatakan bahwa anak-anak atau sekalian keturunan mereka, biar dilahirkan dari lain-lain perkawinan sekali pun mewaris dari kedua orang tua, kakek, nenek, atau semua keluarga sedarah mereka selanjutnya dalam garis lurus ke atas, dengan tiada perbedaan antara laki-laki atau perempuan dan tiada perbedaan berdasarkan kelahiran lebih dulu. Namun, anak angkat dapat memperoleh warisan dengan cara diberi wasiat (testament). Pemberian wasiat sebagai pemenuhan hak anak angkat terhadap harta waris harus dilakukan secara adil. Makna dari kata adil yaitu jika pemberian wasiat tersebut memiliki nilai yang terlalu besar sehingga mengurangi hak dari ahli waris sah, maka nominalnya harus dikurangi.

Menurut KUHPerdara pembatasan dalam hal membuat wasiat yaitu tentang besar kecilnya harta warisan yang akan dibagi-bagikan kepada ahli waris yang disebut Legitime Portie atau Wettelijk Erfdeel (Besaran yang ditetapkan oleh Undang-undang). Hal ini diatur dalam Pasal 913-929 KUHPerdara. Tujuan dari pembuatan Undang-undang dalam menetapkan Legitime Portie ini adalah untuk menghindari dan melindungi anak si wafat dari kecenderungan si wafat menguntungkan orang lain. Pengangkatan anak terdapat dalam SEMA Nomor 6 Tahun 1983 yang pada intinya menyatakan bahwa setiap anak yang diangkat haruslah melalui jalur penetapan pengadilan, Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 1 angka 9 tentang Perlindungan Anak berbunyi: Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan

keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan. kedudukan dan hubungan hukum yang demikian tentunya seorang anak angkat mempunyai hak mewaris atas harta waris orangtua angkatnya dengan memiliki hak waris sesuai *legitieme portie* atas segala bentuk harta waris dan sebagai ahli waris mutlak dari orangtua angkatnya sebagaimana ketentuan Pasal 852 KUHPerdato.

Staatsblaad Nomor 129 Tahun 1917 mengenai pengangkatan anak mengakibatkan putusannya hubungan antara anak angkat dengan orangtua kandungnya. Staatsblaad memberikan pembatasan dari hak mewaris anak angkat yaitu anak angkat hanya menjadi ahli waris dari bagian yang tidak diwasiatkan Anak angkat dapat mewaris orang tua angkatnya tetapi yang terpenting tidak merugikan ahli waris lain yang ada. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007, pengangkatan anak tidak mengakibatkan putusannya hubungan darah antara anak

angkat dengan orangtua kandungnya. Anak angkat tetap mewaris terhadap orangtua kandungnya dengan kedudukan hak waris sebagaimana menurut ketentuan Pasal 852 KUHPerdato. Sistem kewarisan yang dianut oleh KUHPerdato adalah sistem parental atau bilateral namun terdapat juga sistem pewarisan menurut wasiat (*testament*) sebagaimana ketentuan Pasal 875 KUHPerdato. Seorang anak angkat mempunyai hak mewaris dari orang tua angkatnya seperti halnya seorang anak kandung yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah. Akibat hukumnya dalam pembagian harta warisan berlaku sama dengan anak kandung seperti tertuang dalam Pasal 852 KUHPerdato. Menurut Pasal 830 KUHPerdato: Pewarisan hanya berlangsung karena kematian. Undang-Undang mengenal dua cara untuk mendapatkan

suatu warisan yaitu, secara abintestato (ahli waris menurut Undang-Undang), di dalam Pasal 832 KUHPerdara dan secara testamentair (ahli waris karena ditunjuk dalam suatu wasiat/testamen) dalam Pasal 899 KUHPerdara. Pemilik kekayaan membuat wasiat dimana para ahli warisnya ditunjuk dalam suatu wasiat/testamen.

Adapun yang menjadi acuan dalam hukum kewarisan menurut hukum perdata (BW), yaitu pasal 1066 BW yang berbunyi:

1. Dalam hal seseorang mempunyai hak atas sebagian dari sekumpulan harta benda, seseorang itu tidak di paksa membiarkan harta benda itu tetap tidak dibagi diantara orang-orang yang bersama-sama berhak atasnya.
2. Pembagian harta ini selalu dapat di tuntutan meskipun ada suatu perjanjian yang bertentangan dengan itu.
3. Dapat diperjanjikan, bahwa pembagian harta benda itu dipertanggungjawabkan selama waktu tertentu.
4. Perjanjian semacam ini hanya dapat berlaku selama lima tahun tetapi dapat diadakan lagi kalau tenggang waktu lima tahun itu telah berlalu.

Selain itu, Pasal 983 ayat (1) KUHPerdara juga menyatakan bahwa pembagian harta warisan harus dilakukan dengan memperhatikan urutan ahli waris yang diatur dalam undang-undang, yaitu suami, istri, anak, orang tua, dan seterusnya. Ketika pewaris meninggal dunia, segala harta benda miliknya langsung dibagi bagikan kepada para ahli waris. Ahli waris dapat menuntut agar harta peninggalan segera dibagikan, walaupun ada perjanjian yang bertentangan dengan itu. Dimungkinkan untuk menahan atau menangguhkan pembagian harta

warisan itu atas kesepakatan para ahli waris, tetapi tidak boleh lewat dari lima tahun kecuali dalam keadaan luar biasa. Hal yang perlu diperhatikan dalam pewasiatan adalah pemberian wasiat tidak boleh melanggar *legetieme portie* atau hak mutlak yang dimiliki oleh ahli waris.

Sistem hukum kewarisan menurut KUHPerdara tidak membedakan antara anak laki-laki dengan anak perempuan, antara suami dan istri, karena mereka semua berhak mewaris dan bagian anak laki-laki sama dengan bagian anak perempuan, bagian seorang istri atau suami sama dengan bagian anak. Apabila dihubungkan dengan sistem keturunan, maka KUHPerdara menganut sistem keturunan bilateral, dimana setiap orang itu menghubungkan dirinya dengan keturunan ayah maupun ibunya, artinya bahwa ahli waris memiliki hak mewaris dari ibu jika ibu meninggal, yang berarti ada persamaan dengan hukum Islam. Apabila sistem hukum waris menurut Islam dengan sistem hukum waris menurut KUHPerdara dihubungkan, baik menurut KUHPerdara maupun menurut hukum kewarisan Islam sama-sama menganut sistem kewarisan individual, artinya sejak terbukanya waris (meninggalnya si pewaris), maka harta warisan dapat dibagi-bagi kepemilikannya kepada para ahli waris. Tiap ahli waris berhak menuntut bagian warisan yang menjadi haknya.

Perbedaan-perbedaan pembagian menurut hukum waris KUHPerdara tersebut disebabkan karena cara berpikir orang-orang barat adalah abstrak, analitis dan sistematis, dan pandangan hidup mereka adalah individualistis dan materialistis, sedangkan hukum waris Islam dilatar belakangi oleh cara berpikir yang logis, riil dan konkrit, serta pandangan hidup dalam hukum Islam didasarkan pada sistem kekeluargaan dan bersifat rohani. Kedua hukum tersebut sama-sama mengakui adanya ahli waris pengganti dan yang menjadi perbandingan antara kedua hukum tersebut terletak pada pembagian harta ahli waris pengganti. Kitab

Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menegaskan pembagian harta warisan baru bisa dilakukan apabila terjadi kematian. Ada dua jalur untuk mendapatkan warisan secara adil, yaitu melalui pewarisan *absentantio* dan pewarisan *testamentair*. Pewarisan *absentantio* merupakan warisan yang didapatkan berdasarkan undang-undang. Dalam hal ini sanak keluarga pewaris (almarhum yang meninggalkan warisan) adalah pihak yang berhak menerima warisan. Mereka yang berhak menerima dibagi menjadi empat golongan, yaitu anak, istri atau suami, adik atau kakak, dan kakek atau nenek.

Sedangkan pewarisan secara *testamentair* atau wasiat merupakan penunjukkan ahli waris berdasarkan surat wasiat. Dalam jalur ini, terdapat pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya setelah ia meninggal dunia suatu saat nanti yang oleh si pembuatnya dapat diubah atau dicabut kembali selama ia masih hidup sesuai dengan KUHPer Pasal 992. Cara pembatalannya harus dengan wasiat baru atau dilakukan dengan Notaris. Syarat pembuatan surat wasiat ini berlaku bagi mereka yang sudah berusia 18 tahun atau lebih dan sudah menikah meski belum berusia 18 tahun. Yang termasuk golongan ahli waris berdasarkan surat wasiat adalah semua orang yang ditunjuk oleh pewaris melalui surat wasiat untuk menjadi ahli warisnya.

Selain itu, terdapat peraturan yang membuat seorang ahli waris tidak berhak menerimanya meskipun sebenarnya berhak mendapatkan warisan baik secara *absentantio* atau *testamentair* tetapi di dalam KUHPerdata telah ditentukan beberapa hal yang menyebabkan seorang ahli waris dianggap tidak patut menerima warisan. Berikut adalah orang yang tidak berhak menerima warisan meskipun sebagai ahli waris:

1. Orang yang dengan putusan hakim telah dinyatakan bersalah dan dihukum karena membunuh atau telah mencoba membunuh pewaris. (Pasal 838 ayat 1 KUHPerdara).
2. Orang yang menggelapkan, memusnahkan, dan memalsukan surat wasiat atau dengan memakai kekerasan telah menghalang-halangi pewaris untuk membuat surat wasiat menurut kehendaknya sendiri. (Pasal 838 ayat 3 KUHPerdara).
3. Orang yang karena putusan hakim telah terbukti memfitnah orang yang meninggal dunia dan berbuat kejahatan sehingga diancam dengan hukuman lima tahun atau lebih. (Pasal 838 ayat 2 KUHPerdara).
4. Orang yang telah menggelapkan, merusak, atau memalsukan surat wasiat dari pewaris. Dengan dianggap tidak patut oleh undang-undang bila warisan sudah diterimanya maka ahli waris terkait wajib mengembalikan seluruh hasil dan pendapatan yang telah dinikmatinya sejak ia menerima warisan. (Pasal 838 ayat 4 KUHPerdara).

Sementara yang menjadi objek dari hukum waris adalah harta warisan. Harta warisan adalah kekayaan berupa keseluruhan aktiva dan passiva yang ditinggalkan pewaris dan berpindah kepada para ahli waris. Keseluruhan kekayaan yang berupa aktiva dan pasiva yang menjadi milik bersama ahli waris disebut boedel harta warisan (boedel waris) diberikan oleh pewaris kepada ahli warisnya ketika syarat yang disebut dalam Pasal 830 KUHPerdara terjadi yakni dengan adanya kematian dari pewaris. Adapun yang dimaksud dengan warisan atau harta peninggalan adalah sejumlah harta benda kekayaan pewaris dalam keadaan bersih. Artinya, setelah dikurangi dengan pembayaran hutang pewaris dan pembayaran-pembayaran lain yang diakibatkan oleh meninggalnya pewaris. Warisan dalam sistem hukum perdata barat

yang bersumber pada BW itu meliputi seluruh harta benda beserta hak-hak dan kewajiban-kewajiban pewaris dalam lapangan hukum harta kekayaan yang dapat dinilai dengan uang. Dalam KUHPerdara yang dimaksud dengan ahli waris adalah para anggota keluarga sedarah yang sah maupun diluar perkawinan serta suami dan istri yang hidup diluar perkawinan serta suami dan istri yang hidup terlama (Pasal 832 KUHPerdara). Selanjutnya pada (Pasal 833 KUHPerdara) disebutkan bahwa sekalian ahli waris dengan sendirinya karena hukum memperoleh hak milik atas segala barang, segala hak dan segala piutang yang meninggal dunia. Menurut kitab undang-undang hukum perdata ada dua cara untuk mendapatkan warisan, yaitu³⁹, ahli waris yang ditentukan undang-undang dan ahli waris yang ditentukan surat wasiat.

Ahli waris adalah orang yang berhak menerima warisan, sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ahli waris ini diatur didalam (Pasal 832 KUHPerdara) menurut undang-undang yang berhak menjadi ahli waris ialah para keluarga sedarah, baik sah maupun luar nikah, suami atau isteri yang hidup terlama⁴⁰.

Besarnya (*Legitieme portie*) adalah sebagai berikut: menurut Pasal 914 KUHPerdara :

1. Bila hanya seorang anak bagian mutlaknya adalah $\frac{1}{2}$ (setengah) dari bagian yang harus diterimanya
2. Bila dua orang anak bagian mutlaknya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari apa yang seharusnya diwarisi oleh masing-masing

³⁹ Emeliana Krisnawati, *Hukum Waris Menurut Burgerlijk Wetbook (BW)*, Bandung: CV. Utomo, 2006,2.

⁴⁰ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, (Jakarta: Wipress, 2007), 199

3. Tiga orang anak atau lebih yang ditinggalkan bagian mutlak dari masing-masing anak adalah $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian yang sedianya masing-masing mereka terima menurut undang-undang.

Surat wasiat (testamen) merupakan suatu pernyataan tentang apa yang dikehendaki setelah ia meninggal dunia. Sifat utama surat wasiat adalah mempunyai kekuatan berlaku setelah pembuat surat wasiat meninggal dunia dan tidak dapat ditarik kembali. Ahli waris menurut surat wasiat jumlahnya tidak tentu sebab bergantung pada kehendak si pembuat wasiat. Ahli waris menurut wasiat adalah ahli waris yang menerima warisan karena adanya wasiat (testamen) dari pewaris kepada ahli waris yang dituangkannya dalam surat wasiat. Dalam (Pasal 875 KUHPerdara) dijelaskan surat wasiat (testamen) adalah suatu akta yang memuat pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya akan terjadi setelah ia meninggal dunia, dan olehnya dicabut kembali. Seorang ahli waris dapat menolak warisan yang terbuka baginya. Terjadinya penolakan dihitung sejak hari si pewaris meninggal dunia, jadi berlaku surut (Pasal 1047) dan bagian Legitieme Portienya juga akan hilang. Ahli waris yang menolak warisan berarti melepaskan pertanggung jawabannya sebagai ahli waris dan Tidak menerima pembagian harta peninggalan.

C. Pemberian Waris Anak Angkat Melalui Hibah

Anak angkat pada dasarnya tidak memiliki hak waris otomatis dari orang tua angkatnya berdasarkan hukum di Indonesia (baik Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maupun Kompilasi Hukum Islam), karena hubungan waris timbul karena hubungan darah atau perkawinan. Anak angkat tidak memiliki hak waris secara otomatis berdasarkan

hubungan darah atau perkawinan, baik menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI). Oleh karena itu, untuk memberikan sebagian harta kepada anak angkat, mekanismenya dilakukan melalui hibah atau wasiat, bukan warisan dalam pengertian hukum waris biasa.

Hibah adalah pemberian harta yang dilakukan semasa pemberi hibah masih hidup dan tidak dapat ditarik kembali secara sepihak. Pemberian melalui hibah sah secara hukum dan merupakan cara yang umum digunakan untuk memastikan anak angkat menerima bagian dari harta orang tua angkatnya.

Berikut adalah poin-poin penting terkait pemberian waris kepada anak angkat melalui hibah:

a. Status Hukum Hibah

Hibah adalah sah dan diakui hukum. Ini memungkinkan orang tua angkat untuk memberikan harta kepada anak angkat mereka, yang tidak berhak atas warisan secara langsung.

b. Tidak Ada Batasan Jumlah (Hukum Perdata)

Berdasarkan hukum perdata umum, tidak ada batasan spesifik jumlah harta yang dapat dihibahkan, bahkan bisa mencapai 100% jika tidak ada ahli waris lain yang dirugikan secara tidak adil.

c. Batasan 1/3 (Kompilasi Hukum Islam - KHI)

Bagi yang tunduk pada hukum Islam, hibah kepada anak angkat sebaiknya tidak melebihi sepertiga ($1/3$) dari total harta, kecuali jika semua ahli waris kandung menyetujuinya. Jika melebihi $1/3$ tanpa persetujuan, hibah tersebut berpotensi digugat dan dibatalkan sebagian oleh ahli waris lain.

Hibah adalah pemberian (dari satu orang) dengan pengalihan kepada orang lain hak pasti atas benda yang ada sesama hidupnya. Pengertian hibah juga terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam terdapat pada Bab VI ketentuan umum pasal 171 “Hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki”. Pengertian ini sesuai dengan pengertian yang dikemukakan oleh para Ulama Fiqh yaitu disebut dengan tabarru. Pengertian tanpa imbalan dan diberikan selagi masih hidup, hal ini yang dimaksud dengan hibah dalam Fiqih Islam. Hibah diberikan secara sepihak tanpa menunggu adanya imbalan dari pihak penerima hibah. Adapun macam-macam hibah ialah sebagai berikut: Al-hibah, yaitu memberikan kepada orang lain apa yang dimilikinya tanpa mengharapkan imbalan apa pun. Shodaqoh adalah pemberian dimana seseorang memberikan suatu barang tanpa menggantinya. Hal ini dilakukan untuk memperoleh pahala dari Allah SWT.

3)Wasiat adalah pemberian dari satu orang ke orang lain, yang diadakan ketika hidup dan diberikan setelah yang di wasiatkan meninggal dunia.

4)Hadiah adalah pemberian yang diberikan kepada orang lain tanpa imbalan untuk tujuan kemuliaan

Batasan usia pemberi hibah terdapat di dalam Kompilasi Hukum Islam Bab VI pasal 210 (1) yaitu “Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat tanpa adanya paksaan dan dihibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga dihadapan dua orang saksi untuk memiliki”. Hibah diberikan bila pemberi hibah dalam keadaan sakit parah dan harus mendapat persetujuan dari ahli waris.¹⁴ Ketentuan batasan usia hibah ini memberikan isyarat bahwa usia dewasa harus telah mencapai umur 21 tahun, dan menjadi pengikut kedewasaan sangat diperlukan agar penggunaan harta tidak

menjadi mubazir. Ketentuan sesuai dengan yang terdapat pasal 330 KUH Perdata tentang usia dewasa, dimana usia dewasa dalam KUH Perdata adalah 21 tahun.

Hibah batal jika melebihkan satu dengan yang lain, tidak dapat menerima semua harta, orangtua harus bersikap adil di antara anak-anaknya. Jika sudah terlanjur melakukan ini, maka harus dibatalkan. Yang masih diperselisihkan para ahli hukum Islam tentang bagaimana cara penyamaan sikap dan perlakuan terhadap anak-anak itu. Ada yang berpendapat bahwa pemberian itu sama diantara anak laki-laki dan perempuan, ada juga yang berpendapat bahwa persamaan antara anak laki-laki itu dengan menetapkan bagian untuk seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua anak perempuan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan penelitian ini, maka dapat ditarik kesimpulan yang peneliti kaji sebagai berikut:

1. Didalam KUHPerdara tidak mengatur tentang kedudukan anak angkat dalam hal pembagian pewarisan. Kedudukan hukum anak angkat diatur dalam Staatsblad 1972 No. 129, yang menentukan bahwa anak angkat secara hukum mempunyai kedudukan hukum yang sama dengan kedudukan anak kandung. Setelah adanya putusan atau penetapan Pengadilan, maka status anak tersebut sama dengan anak kandung, baik alam hal perawatan, pendidikan, membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat.
2. Namun secara kewarisan kedudukan anak angkat berbeda dengan anak kandung. Hal ini dikarenakan anak angkat bukan termasuk golongan ahli waris menurut Undang-undang (ab intestato) berdasarkan ketentuan Pasal 832 KUHPerdara. Sehingga untuk dapat menjadi bagian dari ahli waris, ia harus diangkat atau ditunjuk sebagai ahli waris dengan testament. Pembagian hak waris anak angkat berdasarkan wasiat orang tua angkat memiliki pembagian yang tidak tentu, karena bergantung pembagian hak waris bergantung pada kehendak si pembuat wasiat (orang tua angkat). Anak angkat dapat mewaris dari orang tua yang mengangkatnya tetapi yang penting tidak merugikan ahli waris lain yang ada yaitu tidak menyimpang dari Legitime Portie (bagian mutlak)

B. Saran

1. Bagi Pemerintah

Kompilasi hukum islam sebagai hokum positif, Hendaknya mampu memberikan solusi terbaik bagi permasalahan-permasalahan yang ada dan hidup dimasyarakat. Termasuk mengenai permasalahan kedudukan ahli waris pengganti terhadap hak warisan dipertanggungjawabkan secara hukum.

2. Bagi Masyarakat

Kedudukan ahli waris pengganti yang menjadi problem dimasyarakat, dalam penyelesaiannya sebaiknya dilihat dulu dari dasar hukum kedudukan ahli warisan pengganti dalam al-Qur'an dan hadits. Oleh karena itu, al-Qur'an dan hadits tidak menjelaskan secara eksplisit kedudukan ahli waris pengganti, maka harus merujuk kepada teori-teori maupun konsep-konsep tentang hak waris pengganti.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdulkadir Muhamad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2010), hal 201
- Emeliana Krisnawati, *Hukum Waris Menurut Burgerlijk Wetbook (BW)*, Bandung: CV. Utomo, 2006,2.
- Erna Sofyan Sjukrie, 1992, *Lembaga Pengangkatan Anak, Mahkamah Agung RI*, hlm.17
- Fakhri Bula, D., Almoravid Dunga, W., Taufiq, M., & Sarson, Z. (2023). *Analisis Yuridis Warisan Anak Angkat Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam Dan Hukum Perdata. Aufklarung: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora*, 3(1), 42–55.
- Hisyam Zaini. *Srategi pembelajaran aktif*. Yogyakarta: Insan Mandiri. Jakarta, 2007
- Hilman Hadikusuma. *Hukum Waris Adat*. Bandung: PT.Citra Aditya Bakti,1990, 35.Volume 4 Nomor 2, Desember 2021 Ibid., hlm. 7
- K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia indonesia, Jakarta, 2000, halaman. 14
- Muhammad Rais, “*Kedudukan Anak Angkat dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Adat dan Hukum Perdata (Analisis Komparatif)*”, *Jurnal Hukum Diktum*, Volume 14, Nomor 2 (Tahun 2016): 187
- Nursyahbani katjasungkana, *Bunga Rampai Catatan Sipil*, Primamedia Pustaka, Jakarta, 2003, hlm.56.
- Oemarsalim, *Dasar-Dasar Hukum Waris Di Indonesia*, Jakarta,Bina Askara, 1987,hal.24
- Plito, *hukum waris buku waris kesatu*, diterjemahkan oleh F. Tengker , Bandung PT. cipta aditya bakti, 1995 hal 8
- Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Lembaran*

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606

Rusli Pandika, *Hukum Pengangkatan Anak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, hlm. 1

Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) dan UU No. 1 Tahun 1974*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2013, halaman 23

Sumirat, I. R. (2021). *Hukum Anak Angkat dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif* Iin Ratna Sumirat dan Muhamad Wahyudin *Hukum Anak Angkat dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif* Iin Ratna Sumirat, Muhamad Wahyudin conditions of the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0. 8(2), 45–71.

Soedharyo Soimin, 1992, *Hukum Orang dan Keluarga*, Jakarta, Sinar Grafika, hal. 74

Wirjono Projodikoro, *Hukum Waris di Indonesia*, Bandung: Vorkind Van Hoeve's Graven Hage, 1995, 19.

Yusuf Qardawi, *Ahli Bahasa Huamal Hamidi, Halal Haram dalam Islam*, Jilid I dan II Surabaya, BinaIlmu, 1982, hlm. 303

Zaini, Muderis., *Adopsi; Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007. Hlm. 27

B. Jurnal

Bphn.go.id. (2020). Legal Smart Channel - KonsultasiView Site. [online] Available at: <https://lsc.bphn.go.id/konsultasiView?id=3277> (Di Akses pada tanggal 13 Agustus. 2025)

Benuf, K., Mahmudah, S., & Priyono, E. A. (2019). *Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Data Konsumen Financial Technology Di Indonesia*. Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum, 3(2), 145–160. <https://doi.org/10.24246/jrh.2019.v3.i2.p145-160> (Di Akses pada tanggal 15 Agustus. 2025)

Muhammad Rais, “*Kedudukan Anak Angkat dalam Prespektif Hukum Islam, Hukum Adat dan Hukum Perdata*”, Jurnal hukum diktum, volume 14, nomor 2 tahun 2016: 187 (Di Akses pada tanggal 20 Agustus. 2025)

Ramadhani, A. G., Ngadino, N., & Irawati, I. (2019). Pelaksanaan Wasiat Wajibah Menurut *Kompilasi Hukum Islam Dalam Praktek Pengadilan Agama Sambas*. Notarius, 13(1), 37–46. <https://doi.org/10.14710/nts.v13i1.29160> (Di Akses pada tanggal 20 Agustus. 2025)

C. Undang-Undang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Kompilasi Hukum Islam

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)